



RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
PERIODE 2019-2023

Tim Penyusun



IAIN
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG

FAKULTAS TARBIYAH
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG

RENCANA STRATEGIS
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA
BELITUNG PERIODE 2019-2023

Cetakan 1, Februari 2019

Tim Penyusun

1. Dr. Janawi, M.Ag.
2. Dr. Hadarah, M.Ag.
3. Dr. Wahyudin Noor, M.S.I.
4. Drs. Rosidi, M.Pd.I.
5. M. Edy Waluyo, M.S.I.
6. Dr. Andi Arif Rifa'i, M.Pd

Desain Sampul:

© Copyright 2020

Diterbitkan oleh :

Fakultas Tarbiyah IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
Jl. Raya Petaling, KM 13 Desa Petaling Kec. Mendo Barat Kabupaten
Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Email: humas@iainsasbabel.ac.id

website: <http://www.iainsasbabel.ac.id>

SK PENETAPAN DOKUMEN



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
NOMOR: 642 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS FAKULTAS TARBİYAH
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Tarbiyah IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan kerja dan arah pengembangan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola Fakultas Tarbiyah IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang baik, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Tarbiyah IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang disusun setiap empat tahun sebagai pedoman arah kebijakan Fakultas Tarbiyah IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
 - b. Bahwa agar Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Tarbiyah IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung mempunyai kepastian hukum maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan status STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung menjadi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
 11. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 13. Kemenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

14. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;


Memperhatikan : Persetujuan Senat IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tanggal 11 Mei 2020 Tentang Penetapan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Tarbiyah IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG TENTANG PENETAPAN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) FAKULTAS TARBIYAH IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG TAHUN 2019-2023:
- Pertama : Menetapkan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Tarbiyah IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2019-2023, sebagaimana tersebut dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Tarbiyah IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung adalah pernyataan tertulis tentang Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Tarbiyah IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2019-2023;
- Ketiga : Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Tarbiyah IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2019-2023 tersusun dalam bentuk buku dan dapat dijadikan sebagai pedoman arah kebijakan di lingkungan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2019-2023;
- Keempat : Mengesahkan dan Memberlakukan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Tarbiyah IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
Pada Tanggal, 08 Juni 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG,


ZAYADI

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Ketua Lembaga;
3. Para Kepala Unit;
4. Kabiro AUAK;
5. Kabag. AUK dan AKK;
6. Para Kasubbag;

Kata Sambutan Dekan

Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Strategis Fakultas Tarbiyah Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung 2019–2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra ini merupakan acuan kinerja yang harus dipedomani selama 4 tahun. Renstra memuat beberapa acuan yang harus dilaksanakan oleh Sivitas Akademika Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Bangka Belitung dalam menentukan langkah dalam membuat kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan selama 4 tahun.

Perencanaan yang telah disusun, jikalau tidak didukung oleh kinerja yang terstruktur, kesiapan Sumber Daya Manusia, komitmen dan tanggungjawab moral dari sivitas akademika Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Bangka Belitung, maka Renstra ini tidak akan pernah dapat terealisasi dengan baik. Oleh karenanya, Renstra Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Bangka Belitung ini disusun agar sivitas akademika mendukung rencana yang akan dilaksanakan. Untuk itu dibutuhkan komitmen dari segenap sivitas akademika untuk melaksanakan/mengimplementasikan dalam program dan kegiatan nyata, berkembangnya atmosfer akademik yang kondusif, kedisiplinan dari pelaksana, dan berkembangnya budaya akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada tim penyusun Renstra ini. Atas usaha, dedikasi dan kerja kerasnya sehingga dapat tersusun dengan baik. Semoga semua semuanya menjadi amal baik disisi Allah SWT.

Bangka, Februari 2019
Dekan Fakultas Tarbiyah

Dr. Hadarah, M.Ag.

DAFTAR ISI

	halaman
SK PENETAPAN DOKUMEN.....	i
Kata Sambutan Dekan.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Kondisi Obyektif/internal kelembagaan	1
B. Potensi dan Permasalahan Eksternal	5
BAB II.....	8
VISI, MISI DAN TUJUAN, DISTINGSI KEILMUAN FAKULTAS TARBIYAH	8
A. Visi	8
B. Misi	8
C. Tujuan	8
D. Strategi Fakultas.....	8
E. Distingsi Keilmuan	8
BAB III.....	9
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, MONITORING DAN EVALUASI	9
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Kementerian Agama.....	9
B. Arah Kebijakan dan Strategi IAIN SAS BABEL	13
C. Arah Kebijakan dan Strategi Fakultas Tarbiyah IAIN SAS BABEL	13
D. Monitoring dan Evaluasi	14
BAB IV.....	18
TARGET KINERJA FAKULTAS TARBIYAH IAIN.....	18
SAS BANGKA BELITUNG 2019 –2023.....	18
A. Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran	18
B. Tata kelola.....	18
C. Mahasiswa dan Alumni	18
D. Sumber Daya Manusia.....	19
E. Pembelajaran dan Suasana Akademik	19
F. Penelitian	19
G. Pengabdian Kepada Masyarakat.....	19
H. Sarana dan Prasarana	19
I. Keuangan	20
BAB V	21
PENUTUP	21
DAFTAR PUSTAKA	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Obyektif/internal kelembagaan

Berdirinya IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung merupakan transformasi bentuk dari STAIN yang sebelumnya merupakan sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Berdirinya STAIN SAS Bangka Belitung merupakan upaya perbaikan mutu pendidikan keislaman di Kepulauan Bangka Belitung. Perubahan bentuk dari STAIN menjadi IAIN menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh STAIN mengalami peningkatan sejak berdirinya pada tahun 2004. Perubahan ini kemudian diikuti dengan beralihnya Jurusan Tarbiyah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Transformasi perubahan bentuk menjadi IAIN SAS Bangka Belitung dengan pilar 3 Fakultas yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam serta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan jumlah mahasiswa 3.197. Di antara 3 Fakultas yang ada di IAIN SAS Babel, Fakultas Tarbiyah yang terbesar ditinjau dari jumlah mahasiswa, dosen, dan sarana prasarana pendukungnya. Pertumbuhan mahasiswa yang meningkat signifikan merupakan kepercayaan yang menjadi modal bagi fakultas untuk terus berkembang dan berupaya untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi masyarakat.

Tabel 1
Program Studi Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Bangka Belitung

Fakultas	Program Studi	Jenjang
Fakultas Tarbiyah	Pendidikan Agama Islam	S-1
	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	S-1
	Tadris Bahasa Inggris	S-1
	Pendidikan Bahasa Arab	S-1
	Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam	S-1

Pelaksanaan tata kelola yang diselenggarakan oleh Fakultas Tarbiyah IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung mengacu pada sistem tata kelola kelembagaan yang kredibel, akuntabel, responsibel, independen, dan adil. Tentunya sistem tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Semua pimpinan di dalam lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung telah menandatangani fakta integritas sebagai tanda penyelenggaraan tata kelola yang baik (*good governance*).

Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung berasal dari dalam dan luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penerimaan mahasiswa baru Fakultas Tarbiyah tingkatan S1 melalui seleksi terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa ada persamaan hak semua warga negara yang

memenuhi persyaratan tanpa melihat latar belakang suku, ras dan golongan untuk menjadi mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Sistem seleksi ini didasarkan melalui Surat Keputusan Rektor dengan tujuan menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam seleksi.

Dasar regulasi penyelenggaraan Fakultas Tarbiyah setelah transformasi bentuk menjadi IAIN adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bagian 4 Pasal 19 Ayat 2);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bagian Ketujuh pasal 73, pasal 74 dan pasal 75);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 11 ayat 1);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor SE/Dj.I/PP.00.9/02/2011 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana;
7. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tahun 2019 – 2039, sesuai dengan SK Rektor Nomor: 1006 Tahun 2019, tanggal 02 September 2019;
8. STATUTA IAIN SAS Babel Tahun 2019 berdasarkan SK Rektor IAIN SAS babel Nomor 1001008 tahun 2019 Tentang STATUTA IAIN SAS Babel;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
10. Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, dan;
11. SK Rektor IAIN SAS Babel Nomor 1007 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis IAIN SAS Babel Tahun 2019-2023.
12. SK Rektor IAIN SAS Babel Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Babel Tahun 2019-2023.

Tabel 2
Jumlah Mahasiswa Fakultas Tarbiyah

Program Studi	Mahasiswa
Pendidikan Agama Islam	1069
Pendidikan Anak Usia Dini	408
Tadris Bahasa Inggris	266
Pendidikan Bahasa Arab	52
Bimbingan dan Konseling	125
Jumlah Total	1920

Fakultas Tarbiyah IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung memiliki sumber daya manusia yang memadai dalam menjalankan administrasi yang akuntabel, transparan, bertanggungjawab dan berkeadilan. Sumber daya manusia

yang ada di Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Bangka Belitung saat ini terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dosen tetap di Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Bangka Belitung secara keseluruhan berjumlah 54 orang yang berpendidikan S3 sebanyak 6 orang dan S2 sebanyak 48 orang sesuai data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Selain itu, lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Bangka Belitung juga memiliki Dosen yang berstatus CPNS dan DTB PNS.¹

Sedangkan tenaga kependidikan tersebut adalah: 1) PNS berjumlah 3 orang dengan kualifikasi pendidikan S1. 2) Tenaga kontraktual sebanyak 9 orang, 4 orang dengan kualifikasi Pendidikan S1, sedangkan 5 orang lainnya dengan kualifikasi SMA/SMK/MAN/SLTA.

Fakultas Tarbiyah IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung diarahkan pada *redesign* pendidikan yang lebih berorientasi pada kepuasan pengguna (*customer satisfaction*). Hal ini akan melibatkan dua faktor yaitu internal dan eksternal. Internal Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Babel berupaya mengintegrasikan antara pendidikan akademik sebagai bentuk *transfer of knowledge* dengan kurikulum yang terstruktur dengan ilmu pengetahuan ke-Islaman yang mampu merespon isu-isu kontemporer dan tetap menjunjung tinggi nuansa lokalitas. Atas dasar ini, arah kebijakan pengembangan manajemen akademik meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pembelajaran,
2. Peningkatan jaminan mutu,
3. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia,
4. Penguatan budaya kerja dan agenda penataan struktur formal,
5. Pemanfaatan layanan IT untuk pengembangan pembelajaran dan inovasi program, menuju Pendidikan Tinggi berbasis global network,
6. Pemberdayaan dan fungsionalisasi perpustakaan sebagai pusat pembelajaran dan penelitian,
7. Peningkatan kerjasama sinergis dan perluasan jejaring (*networking*).

Kualitas pembelajaran ditentukan oleh beberapa faktor: *pertama*, dosen yang mumpuni dan diorientasikan untuk memiliki kualifikasi Pendidikan S3; *kedua*, sarana dan prasarana yang memadai; *ketiga*, daya dukung tenaga administrasi pendidikan yang berdedikasi tinggi; *keempat*, penguatan pada metode mengajar, media dan teknologi pendidikan; *kelima*, dana yang memadai untuk meningkatkan pengembangan dosen. Faktor-faktor ini menjadi *absurd* apabila tidak didukung oleh kesungguhan mahasiswa dalam menciptakan atmosfer akademik yang kondusif dan konstruktif. Inilah yang disebut sistem pendidikan yang bertumpu pada keaktifan mahasiswa yang didukung oleh kelima faktor kualitas pembelajaran (*learning oriented*) dan *teaching system* yang memadai dari faktor-faktor yang melekat pada dosen serta sarana dan prasarana lainnya).

Penelitian yang telah dilakukan oleh dosen Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Bangka Belitung masih terintegrasi pada Lembaga Penelitian, Pengabdian dan Pemberdayaan kepada Masyarakat (LP2M). Penelitian tersebut dapat dikelompokkan menjadi: 1) Penelitian Pembinaan/Kapasitas; 2) Penelitian Pengembangan Program Studi; 3) Penelitian Interdisipliner; 4) Penelitian

¹¹Data dapat dilihat di Daftar Urut Kepangkatan Satuan Kerja IAIN SAS Bangka Belitung September 2019.

Pengembangan Pendidikan Tinggi; 5) Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi; Penelitian Pengembangan Nasional.

Pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Bangka Belitung dibagi dalam dua klaster yaitu klaster mahasiswa dan klaster dosen. Pengabdian masyarakat juga dilakukan berbasis klaster pendampingan komunitas dan program baik Kuliah Kerja Nyata yang terintegrasi dengan program Praktek Pengalaman Lapangan Kependidikan II dan pendampingan mahasantri di Ma'had al-Jami'ah IAIN SAS Babel. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen juga melalui ceramah-ceramah kepada masyarakat baik sebagai khotib maupun pengurus-pengurus Lembaga-lembaga sosial/keagamaan di masyarakat. Selain itu, dosen melakukan pengabdian melalui dana DIPA yang didasari hasil riset yang dimungkinkan sangat bermanfaat bagi masyarakat.

fa

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Bangka Belitung:

1. Sarana Fisik

Uraian	Luas (m2)
Gedung Kuliah A	2.109
Gedung Kuliah B	2.829
Gedung Guest House	150
Ruang Perpustakaan	1.350
Gedung Life Skill	188
Wall Climbing	240
Gedung Serbaguna	3.512

2. Sarana Penunjang dalam Satuan

Uraian	Lokal/Unit
Laboratorium	4
Fasilitas olah raga	4
Komputer	4 unit
Buku perpustakaan	1.000 judul

3. Prasarana dalam Luas

No	Uraian	Luas (M2)
1	Bangunan gedung tempat Pendidikan + ruang perkantoran	4938
2	Bangunan tempat olah raga	240
3	Bangunan gedung Perpustakaan	1350

Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Bangka Belitung merupakan bagian dari IAIN yang beralih status dari STAIN. Perubahan status tersebut tentunya menuntut kesiapan dalam pengelolaan keuangan fakultas. Pendanaan Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Bangka Belitung bersumber pada dua jenis yaitu APBN dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), penerimaan dari masyarakat dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Mengacu pada konfigurasi anggaran IAIN SAS Bangka Belitung antara kontribusi DIPA APBN dan PNBP terhadap total anggaran masih perlu dioptimalkan.

Pengelolaan keuangan di Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Bangka Belitung mengedepankan kemandirian, fleksibilitas, komitmen, akuntabilitas dan transparansi. Agar pengelolaan keuangan dapat berjalan sesuai dengan azas-azas tersebut maka harus ada pedoman pengelolaan dana yang lengkap baik yang bersumber DIPA dan APBD. Sejak April 2018, pengelolaan keuangan Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Bangka Belitung mengacu pada kebijakan IAIN, yakni berbasis online dan non tunai.

B. Potensi dan Permasalahan Eksternal

1. Lokal

a. Sosial Budaya

- Terkikisnya nilai-nilai sosial budaya di masyarakat
- Masuknya budaya asing sebagai akibat dari globalisasi
- Rendahnya integritas sosial yang mengancam disintegrasi

b. Pendidikan

- Rendahnya partisipasi pendidikan tinggi di daerah dibandingkan dengan lulusan pada SMA sederajat
- Kurangnya akses pendidikan tinggi karena letak geografis kepulauan
- Rendahnya mutu output pendidikan
- Banyaknya tenaga pendidik (guru) yang pensiun

c. Politik dan Hukum

- Adanya perubahan sistem pemilihan dalam cara pergantian kepemimpinan
- Berkembangnya politik identitas di tengah masyarakat
- Kecenderungan peningkatan aksi radikal dan intensitas konflik

2. Nasional

a. Pendidikan dan Agama

- Munculnya aliran-aliran keagamaan di luar mainstream
- Meningkatnya kekerasan bernuansa SARAB (suku, agama, ras, antargolongan dan budaya)
- Tren perubahan regulasi terhadap pendidikan tinggi agama islam

b. Politik dan Penegakan Hukum

- Berkembangnya politik identitas di tengah masyarakat
- Kecenderungan peningkatan aksi radikal dan intensitas konflik
- Penegakan hukum masih belum baik

c. Partisipasi perempuan

- Rendahnya partisipasi perempuan dalam berbagai lini baik dipemerintahan maupun lembaga lainnya
- Adanya pemahaman masyarakat yang membatasi partisipasi perempuan di ruang publik
- Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan

3. Global

a. Ekonomi (trans ekonomi)

- Arah perubahan pusat ekonomi global dari Eropa ke Asia
- Pertumbuhan ekonomi syariah semakin luas

b. Politik dan hukum

- Berkembangnya ideologi transnasional ke berbagai dunia ketiga
- Meningkatnya intensitas kasus hukum internasional

- c. Agama
 - Munculnya konflik antar agama di berbagai negara
 - Meningkatnya aksi radikal dan terorisme atas nama agama
 - Semangat perdamaian antar agama dan keyakinan
- d. Pendidikan
 - Adanya peluang kerjasama antar perguruan tinggi lintas negara
 - Tersedianya beasiswa dari negara-negara sponsor
 - Adanya Pertukaran pelajar dan tenaga pendidik antar negara
 - *Collaborative Research* antar perguruan tinggi lintas negara
- e. Partisipasi perempuan
 - Keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan internasional
 - Munculnya ekualitas terhadap perempuan

Dengan melihat kondisi objektifnya, Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Babel memiliki peluang dalam pengembangan program studi. Peluang tersebut mencakup:

1. Adanya otonomi untuk membuka program studi ilmu-ilmu keislaman bagi perguruan tinggi Islam sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
2. Adanya peluang untuk membuka program studi umum yang didasarkan kepada *wider mandate* bagi perguruan tinggi Islam.
3. Adanya otonomi untuk membina dan memperbaharui kurikulum.
4. Adanya otonomi untuk mengajukan formasi dosen sesuai dengan bidang spesialisasi yang dibutuhkan Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Babel.
5. Adanya anggaran dari pemerintah untuk membiayai pengembangan lembaga pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana, pengadaan fasilitas pendidikan, dan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Babel.
6. Adanya perhatian yang besar dari pihak pemerintah daerah dalam pembangunan bidang Pendidikan. Perhatian tersebut menjadi peluang bagi Fakultas untuk memperoleh dukungan pengembangan kelembagaan fakultas.
7. Terdapat peluang kerja sama dari pihak instansi pemerintah, lembaga sosial dan keagamaan, dan perusahaan dalam pengembangan institusi dan pemanfaatan sarjana dan lulusan dalam upaya pembangunan dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, agama dan budaya.
8. Anggota masyarakat secara individual dan kolektif memberikan dukungan yang besar bagi pembangunan bidang pendidikan sehingga Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Babel dapat memanfaatkan peluang tersebut bagi pengembangan institusi.
9. Besarnya minat anggota masyarakat untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman di Fakultas Tarbiyah.

Di samping peluang-peluang tersebut, Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Babel tidak menutup mata atas adanya beberapa tantangan yang akan dihadapi. Keberadaan tantangan tersebut ada sesungguhnya bukan untuk dihindari, tetapi harus dihadapi dengan strategi yang matang agar menjadi kekuatan baru untuk pengembangan Fakultas. Tantangan- tantangan tersebut adalah:

1. Tantangan dunia global menuntut adanya kaum terdidik profesional yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan bidang keahlian dan kemuliaan akhlak serta wawasan internasional.
2. Globalisasi dan modernisasi menuntut peningkatan peranan agama secara lebih besar agar individu dan masyarakat tetap dapat mempertahankan keteraturan sosial dan, dalam konteks ini, Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Babel yang salah satu

fokusnya adalah pada kajian dan pengembangan ilmu-ilmu kependidikan agama Islam diharapkan mampu berpartisipasi dalam menyebarkan agama dan menanamkan nilai-nilai kultural kepada masyarakat.

3. Perkembangan dan perubahan masyarakat membutuhkan tenaga pendidik, pembimbing agama dan intelektual Muslim yang memiliki pengetahuan, ketrampilan serta akhlak mulia yang dapat dihasilkan oleh Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Babel dan terdapat tuntutan agar mereka menjadi agen penggerak dan pengarah perkembangan dan perubahan itu sendiri.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN, DISTINGSI KEILMUAN FAKULTAS TARBIYAH

A. Visi

Visi Fakultas Tarbiyah IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yaitu **“Menjadi Fakultas Unggul, Religius dan Profesional dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Tingkat Nasional Tahun 2045”**

B. Misi

Misi Fakultas Tarbiyah IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung:

1. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi Islam berbasis riset dan teknologi
2. Melaksanakan riset, pengabdian dan publikasi ilmiah untuk menghasilkan karya yang inovatif dan mejadi rujukan masyarakat di bidang Pendidikan Islam;
3. Membangun dan mengembangkan budaya akademik yang religius Islami dan profesional

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi pedagogi, professional, sosial, manajerial, leadership, kreatif, inovatif, berbudaya, berkepribadian dan berakhlak mulia;
2. Menghasilkan temuan-temuan penelitian inovatif-aplikatif yang menjadi rujukan masyarakat di bidang keilmuan dan pembelajaran Pendidikan Islam;
3. Menghasilkan layanan Pendidikan Islam kepada masyarakat dalam berbagai bentuk baik akademik maupun non akademik;
4. Menghasilkan kerja sama dan kemitraan yang saling mendukung untuk peningkatan pengembangan program Pendidikan Islam di sekolah/madrasah;
5. Mewujudkan suasana interaksi kerja dan akademik yang Islami dan berbudaya, yang mendukung pementukan karakter dan kompetensi lulusan.

D. Strategi Fakultas

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang inovatif dan berbasis teknologi;
2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemenuhan kebutuhan masyarakat; dan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dan kompetitif.

E. Distingsi Keilmuan

Distingsi keilmuan Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Babel adalah unggul, religius, dan profesional. **Unggul** dapat diartikan bahwa lulusan Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Babel memiliki keunggulan di bidang Pendidikan Islam dan teknologi. **Religius** berarti lulusan Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Babel memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan tuntunan al-Quran, Hadis, dan sumber-sumber lain muktabarah, toleran, dan moderat. Sedangkan **profesional** adalah lulusan Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Babel memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsi secara etis dan bertanggung jawab.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, MONITORING DAN EVALUASI

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Kementerian Agama

Arah kebijakan nasional Kementerian Agama disusun berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor 39 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019. Arah kebijakan Kementerian Agama ini meliputi bidang pendidikan dan strategi.

1. Arah Kebijakan Kementerian Agama di Bidang Pendidikan Tinggi
 - a. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi melalui:
 - 1) Peningkatan daya tampung perguruan tinggi sesuai dengan penambahan jumlah lulusan sekolah menengah;
 - 2) Peningkatan pemerataan pendidikan tinggi melalui peningkatan efektivitas *affirmative policy*: penyediaan beasiswa khususnya untuk masyarakat miskin dan penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh yang berkualitas; dan Penyediaan biaya operasional untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perguruan tinggi.
 - b. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi melalui:
 - 1) Peningkatan kualitas tenaga akademik (dosen dan peneliti) melalui program pendidikan pascasarjana (S2/S3);
 - 2) Peningkatan anggaran penelitian dan merancang sistem insentif untuk mendukung kegiatan riset inovatif;
 - 3) Pembentukan LAM untuk program studi profesi dan pembentukan LPUK untuk pengujian kompetensi lulusan PT;
 - 4) Penjaminan mutu penyelenggaraan program kependidikan melalui reformasi LPTK;
 - 5) Penegakan aturan terkait penjaminan mutu dalam penyelenggaraan perguruan tinggi melalui peningkatan efektivitas proses akreditasi institusi dan program studi perguruan tinggi; dan
 - 6) Peningkatan pemerataan kualitas perguruan tinggi antar daerah melalui percepatan akreditasi program studi perguruan tinggi di luar Jawa.
 - c. Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi melalui:
 - 1) Pengembangan prodi-prodi yang inovatif sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan industri, disertai peningkatan kompetensi lulusan berdasarkan bidang ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, terutama bidang pertanian, maritim, pariwisata, industri manufaktur dan ekonomi kreatif;
 - 2) Peningkatan keahlian dan keterampilan lulusan perguruan tinggi yang bersertifikat untuk memperpendek masa tunggu bekerja (*job seeking period*);
 - 3) Penguatan kerjasama perguruan tinggi dan dunia industri untuk kegiatan riset dan pengembangan;
 - 4) Penilaian usulan pembukaan program studi baru di PTN dan PTS secara lebih selektif sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dengan menyeimbangkan disiplin ilmu–ilmu sosial dan humaniora, sains, keteknikan, dan kedokteran;
 - 5) Perlindungan bagi prodi–prodi yang mengembangkan disiplin ilmu langka peminat (seperti sastra jawa, arkeologi, filologi, filsafat, dan tafsir hadis); dan

- 6) Pengembangan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang terintegrasi di dalam mata kuliah, dengan menjalin kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri.
- d. Memantapkan otonomi perguruan tinggi melalui:
- 1) Fasilitasi perguruan tinggi menjadi badan hukum dalam rangka memperkuat kelembagaan dan meningkatkan tatakelola serta menjauhkan perguruan tinggi dari pengaruh politik;
 - 2) Penguatan institusi perguruan tinggi dengan membangun pusat keunggulan di bidang ilmu dan kajian tertentu sebagai perwujudan *mission differentiation*, yang didasarkan pada kapasitas kelembagaan;
 - 3) Peninjauan ulang pendekatan penganggaran agar tidak berdasarkan mata anggaran (*itemized budget*), sehingga perguruan tinggi lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan program-program akademik dan riset ilmiah; dan
 - 4) Perencanaan skema pendanaan yang memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan alternatif harus dilakukan dengan mengembangkan kemitraan tiga pihak: pemerintah, universitas, dan industri.
2. Strategi Kementerian Agama di Bidang Pendidikan Tinggi
- Meningkatkan akses, mutu dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan meliputi:
- a. Meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan diarahkan pada upaya:
- 1) Peningkatan program BIDIKMISI bagi mahasiswa;
 - 2) Pengembangan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA);
 - 3) Pengembangan fasilitas pendidikan mahasiswa berprestasi yang berkelanjutan
 - 4) Perlindungan bagi prodi–prodi yang mengembangkan disiplin ilmu murni agama (seperti tafsir, hadits, fiqih, ushuludin, dakwah, syariah, dll);
 - 5) Pengembangan sistem seleksi mahasiswa baru terpadu;
 - 6) Peningkatan dana operasional perguruan tinggi keagamaan berupa BOPTN;
 - 7) Pengembangan layanan pendidikan perguruan tinggi keagamaan baru; dan
 - 8) Peningkatan status perguruan tinggi keagamaan.
- b. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan diarahkan pada upaya:
- 1) Peningkatan fasilitas penunjang dan gedung pendidikan;
 - 2) Pemanfaatan sumber dana pinjaman/hibah luar dan dalam negeri serta dana pendamping bagi pengembangan perguruan tinggi keagamaan;
 - 3) Peningkatan koleksi dan prasana perpustakaan;
 - 4) Peningkatan mutu akademik;
 - 5) Peningkatan akreditasi minimal B bagi prodi dan perguruan tinggi keagamaan;
 - 6) Penguatan regulasi penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan;
 - 7) Pengembangan program standar manajemen nasional dan internasional bagi perguruan tinggi keagamaan;
 - 8) Pengembangan *enterpreunership* pada perguruan tinggi keagamaan;
 - 9) Peningkatan mutu Lembaga kemahasiswaan;
 - 10) Penguatan manajemen PNBP / BLU bagi perguruan tinggi keagamaan;
 - 11) Peningkatan kerjasama luar negeri untuk penguatan perguruan tinggi keagamaan;

- 12) Pengembangan kekhasan bagi perguruan tinggi keagamaan;
 - 13) Pengembangan integrasi ilmu agama dan sains bagi perguruan tinggi keagamaan;
 - 14) Penguatan pembinaan perguruan tinggi keagamaan swasta melalui lembaga koordinasi perguruan tinggi keagamaan swasta; dan
 - 15) Penguatan kelembagaan LPTK.
- c. Meningkatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi keagamaan diarahkan pada upaya:
- 1) Peningkatan sertifikasi dosen;
 - 2) Pemberian tunjangan profesi;
 - 3) Peningkatan kualifikasi dosen menjadi S3 baik dalam negeri maupun luar negeri;
 - 4) Peningkatan kompetensi dosen;
 - 5) Peningkatan partisipasi dalam forum ilmiah tingkat internasional bagi dosen;
 - 6) Peningkatan kemampuan bahasa asing bagi dosen;
 - 7) Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan;
 - 8) Peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan menjadi S2; dan
 - 9) Sertifikasi tenaga pendidik dan kependidikan melalui LPTK.
- d. Meningkatkan kualitas hasil penelitian/riset dan inovasi perguruan tinggi keagamaan diarahkan pada upaya:
- 1) Peningkatan riset/penelitian oleh pendidik, peserta didik dan lembaga penelitian pada perguruan tinggi keagamaan;
 - 2) Peningkatan jurnal yang terakreditasi nasional;
 - 3) Peningkatan jurnal terakreditasi internasional (terindex *scopus*);
 - 4) Peningkatan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten;
 - 5) Peningkatan pengabdian masyarakat oleh perguruan tinggi keagamaan;
 - 6) Kerjasama dengan dunia industri untuk program pemagangan bagi mahasiswa di dunia usaha/industri; dan
 - 7) Peningkatan akses dan partisipasi terhadap kompetisi, lomba, olimpiade, seminar dan pengembangan bakat mahasiswa tingkat nasional maupun Internasional.

Selanjutnya, dalam meningkatkan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi

Pendidikan Tinggi Islam, Kementerian Agama memiliki strategi:

- a. Meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan Islam, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) Jumlah mahasiswa peserta BIDIKMISI;
 - 2) Jumlah mahasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Islam (Adiktis) UP4B;
 - 3) Jumlah mahasiswa penerima Beasiswa Prestasi akademik;
 - 4) Jumlah mahasiswa penerima Beasiswa Tahfidz Qur'an;
 - 5) Jumlah mahasiswa berprestasi lulusan S1 (*fresh graduate*) yang melanjutkan pendidikan S2;
 - 6) Jumlah mahasiswa penerima beasiswa pada prodi langka;
 - 7) Jumlah mahasiswa baru yang diseleksi;
 - 8) Jumlah PTKIN penerima BOPTN;
 - 9) Jumlah pendirian PTKI baru; dan
 - 10) Jumlah PTKI yang alih status.
- b. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) Jumlah PTKIN yang ditingkatkan gedung pendidikan dan fasilitas penunjangnya;

- 2) Jumlah PTKIN yang mendapat P/HLN;
 - 3) Jumlah PTKIN penerima PHLN yang diberikan dana pendamping;
 - 4) Jumlah PTKIN yang ditingkatkan sarprasnya melalui SBSN;
 - 5) Jumlah perpustakaan yang ditingkatkan koleksi dan prasarannya;
 - 6) Jumlah PTKIN yang ditingkatkan mutu Akademik;
 - 7) Jumlah Prodi yang ditingkatkan Akreditasinya menjadi minimal B;
 - 8) Jumlah PTKI yang terakreditasi minimal B;
 - 9) Jumlah PTKIS yang mendapatkan peningkatan mutu sarpras;
 - 10) Jumlah PTKIS yang mendapatkan peningkatan mutu akademik;
 - 11) Jumlah regulasi yang diterbitkan;
 - 12) Jumlah PTKI yang mendapatkan program Standar manajemen Nasional dan Internasional;
 - 13) Jumlah lembaga yang menyelenggarakan *enterpreunership*;
 - 14) Jumlah lembaga kemahasiswaan yang mendapatkan peningkatan mutu;
 - 15) Jumlah PTKIN penerima PNB/BLU;
 - 16) Jumlah kerjasama luar negeri untuk penguatan PTKI;
 - 17) Jumlah PTKI yang mendapatkan penguatan kekhasan;
 - 18) Jumlah PTKI yang mendapatkan penguatan mandate integrasi ilmu Islam dan sains;
 - 19) Jumlah kopertais yang terbina; dan
 - 20) Jumlah LPTK yang mendapatkan penguatan kelembagaan.
- c. Meningkatnya mutu dosen dan tenaga kependidikan PTKI, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) Jumlah dosen bersertifikat;
 - 2) Jumlah dosen Non PNS penerima tunjangan profesi;
 - 3) Jumlah dosen yang ditingkatkan kualifikasinya menjadi S3 (DN);
 - 4) Jumlah dosen yang ditingkatkan kualifikasinya menjadi S3 (LN);
 - 5) Jumlah dosen yang ditingkatkan kompetensinya;
 - 6) Jumlah dosen yang mengikuti forum ilmiah tingkat internasional;
 - 7) Jumlah dosen yang mengikuti program peningkatan kemampuan bahasa asing;
 - 8) Jumlah dosen yang mempresentasikan makalah AICIS;
 - 9) Jumlah tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya;
 - 10) Jumlah tenaga kependidikan yang ditingkatkan kualifikasi S2; dan
 - 11) Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang tersertifikasi melalui LPTK.
- d. Meningkatnya kualitas hasil penelitian/riset PTKI, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) Jumlah riset/penelitian yang dilaksanakan oleh PTKIN;
 - 2) Jumlah jurnal terakreditasi nasional;
 - 3) Jumlah jurnal terakreditasi internasional (terindex *scopus*); dan
 - 4) Jumlah karya ilmiah yang mendapatkan hak paten.
- e. Meningkatnya hasil inovasi pada PTKI, yang ditandai antara lain dengan:
- 1) Jumlah pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh PTKIN;
 - 2) Jumlah mahasiswa yang mengikuti program pemagangan ke dunia industri; dan
 - 3) Jumlah mahasiswa yang mengikuti kompetisi, lomba, olimpiade, seminar dan pengembangan bakat mahasiswa tingkat Nasional maupun Internasional.

- f. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam, dengan sasaran Meningkatnya layanan manajemen pendidikan Islam yang bermutu dengan berbasiskan data dan sistem informasi pendidikan Islam, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) Persentase tersedianya layanan manajemen pendidikan Islam; dan
 - 2) Persentase tersedianya data dan sistem informasi pendidikan Islam sebagai basis perencanaan, penganggaran, dan monev.

B. Arah Kebijakan dan Strategi IAIN SAS BABEL

Arah kebijakan pengembangan IAIN SAS Bangka Belitung tahun 2019-2023 sebagai Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri adalah pencapaian kerangka harapan idealis yang sesuai dengan visi, yaitu sebagai *Perguruan Tinggi yang Unggul, Religius, dan Profesional*. Untuk mewujudkan visi tersebut, strategi pengembangan IAIN SAS Bangka Belitung dilakukan secara sinergis dan sistematis. Secara rinci, strategi pengembangan tersebut digambarkan sebagai berikut:

- a. Pengembangan didasarkan pada kajian secara menyeluruh dan terpadu, mulai dari kondisi obyektif IAIN dikaitkan dengan visi dan misi IAIN ke depan (2019-2023).
- b. Program dan kegiatan mengacu kepada kerangka kebijakan strategis sehingga kebijakan yang dibuat dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi seperti permasalahan organisasi kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana pendidikan, dan akuntabilitas administrasi dan keuangan.
- c. Strategi pengembangan IAIN SAS Bangka Belitung dilakukan secara bertahap dan memperhitungkan skala prioritas, di samping program/kegiatan rutin tahunan.
- d. Pengembangan IAIN SAS Bangka Belitung secara kelembagaan didasarkan pada kebutuhan dan memperhatikan perubahan sosial.
- e. Dalam bidang akademik, pengembangan tetap bertitik tolak pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan dibantu oleh Pusat Penjamin Mutu IAIN SAS Bangka Belitung.
- f. Dalam bidang penelitian, pengembangan diarahkan pada upaya menyelesaikan persoalan-persoalan sosial keagamaan.
- g. Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, pengembangan diarahkan pada *community development* dengan pendekatan bahasa agama.
- h. Pengembangan dilakukan sesuai dengan arah pengembangan tahunan dan lima tahunan.

C. Arah Kebijakan dan Strategi Fakultas Tarbiyah IAIN SAS BABEL

Arah kebijakan pengembangan Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Bangka Belitung tahun 2019-2023 sebagai Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri adalah pencapaian kerangka harapan idealis yang sesuai dengan visi, yaitu sebagai *Menjadi Fakultas Unggul, Religius dan Profesional dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Tingkat Nasional Tahun 2045*. Untuk mewujudkan visi tersebut, strategi pengembangan Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Bangka Belitung dilakukan secara sinergis dan sistematis. Secara rinci, strategi pengembangan tersebut digambarkan sebagai berikut:

- c. Pengembangan didasarkan pada kajian secara menyeluruh dan terpadu, mulai dari kondisi obyektif Fakultas Tarbiyah IAIN dikaitkan dengan visi dan misi IAIN ke depan (2019-2023).
- d. Program dan kegiatan mengacu kepada kerangka kebijakan strategis sehingga kebijakan yang dibuat dapat menyelesaikan permasalahan yang

dihadapi seperti permasalahan organisasi kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana pendidikan, dan akuntabilitas administrasi dan keuangan.

- i. Strategi pengembangan Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Bangka Belitung dilakukan secara bertahap dan memperhitungkan skala prioritas, di samping program/kegiatan rutin tahunan.
- j. Pengembangan Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Bangka Belitung secara kelembagaan didasarkan pada kebutuhan dan memperhatikan perubahan sosial.
- k. Dalam bidang akademik, pengembangan tetap bertitik tolak pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan dibantu oleh Gugus Kendali Mutu Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Bangka Belitung.
- l. Dalam bidang penelitian, pengembangan diarahkan pada upaya menyelesaikan persoalan-persoalan sosial keagamaan.
- m. Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, pengembangan diarahkan pada *community development* dengan pendekatan bahasa agama.
- n. Pengembangan dilakukan sesuai dengan arah pengembangan tahunan dan lima tahunan.

D. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (Monev) telah menjadi strategi umum dalam mencapai visi, misi Fakultas Tarbiyah IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik sebagaimana dikehendaki dalam Rencana Induk Pengembangan yang menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis setiap periode kepemimpinannya. Monev senantiasa dilakukan agar *output* dan *outcome* dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya dapat mendukung pencapaian visi, misi institusi. Monitoring dan evaluasi dilakukan pada setiap kegiatan tridharma perguruan tinggi; pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah sesuai dengan tahap yang dilalui, mencakup; perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Monitoring dan evaluasi erat kaitannya dengan instrumen standar pendidikan Fakultas Tarbiyah IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik sebagaimana yang telah ditetapkan. Monev dilakukan sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 3 ayat (3) bahwa Standar Pendidikan Tinggi yang meliputi; Standar Pendidikan Nasional, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global.

Adapun pelaksanaan monev standar layanan pendidikan Fakultas Tarbiyah IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik sebagaimana diuraikan di bawah ini.

a. Standar Hasil

- 1) Memenuhi Capaian Pembelajaran (CP) yang telah ditetapkan, mencakup: pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan pengetahuan khusus.
- 2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai keahlian berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir guna mendukung pencapaian Visi, Misi Fakultas.

- 3) Mengunggahnya hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam laman perguruan tinggi dan atau laman lain guna mendukung pencapaian Visi, Misi Fakultas.
- b. Standar Isi
- 1) Kriteria minimal terkait kedalaman dan keluasan materi yang meliputi materi dasar dan terapan;
 - 2) Materi yang termuat dalam kurikulum berorientasi pada profil lulusan yang telah ditetapkan dan memiliki semangat terus melakukan inovasi, pengembangan IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan stakeholders lainnya;
 - 3) Materi dasar dan terapan memuat prinsip-prinsip manfaat, mutakhir, dan antisipasi kebutuhan masa datang.
- c. Standar Proses
- 1) Kriteria minimal proses kegiatan tridharma di Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Bangka Belitung terdiri atas, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
 - 2) Pelaksanaan kegiatan mempertimbangkan standar masing-masing bidang sebagaimana yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - 3) Pelaksanaan kegiatan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan sivitas akademika, stakeholders, dan masyarakat sekitar kampus.
- d. Standar Penilaian
- 1) Penilaian dilakukan pada tahapan perencanaan, proses, dan hasil/pelaporan kegiatan;
 - 2) Penilaian dilakukan dengan berpedoman pada prinsip: a) objektif, b) edukatif, c) akuntabel, dan d) transparan;
 - 3) Penilaian pada setiap tahapannya harus memperhatikan standar masing-masing bidang sesuai dengan yang telah ditetapkan;
 - 4) Penilaian pada setiap tahapannya dilakukan dengan instrumen yang telah ditetapkan.
- e. Standar Sumber Daya Manusia (SDM)
- 1) Sumberdaya manusia yang terlibat dalam proses layanan pendidikan dan administrasi secara kuantitatif dan kualitatif memenuhi ketentuan minimal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - 2) Sumberdaya manusia yang terlibat dalam proses layanan pendidikan dan administrasi berstatus pegawai/karyawan tetap, baik berstatus ASN maupun pihak ketiga sesuai dengan kebutuhan layanan yang diberikan;
 - 3) Sumberdaya manusia yang terlibat dalam proses layanan pendidikan dan administrasi menguasai teknologi dan informasi, serta memiliki wawasan kebangsaan, IMTAQ yang memadai, serta semangat kerjasama dalam tim, kreatif dan inovasi;
- f. Standar Sarana dan Prasarana
- 1) Standar minimal sarana dan prasarana adalah terlengkapinya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses dalam rangka mencapai visi dan misi fakultas;
 - 2) Sarana dan prasarana yang digunakan dapat berupa fasilitas milik fakultas (BMN) dan atau sewa/pinjaman pihak lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan layanan pendidikan;

- 3) Sarana dan prasarana yang digunakan harus memenuhi standar mutu, keselamatan, kenyamanan, kesehatan kerja, serta stakeholders dan masyarakat sekitar kampus.

g. Standar Pengelolaan

- 1) Kriteria minimal tahapan pengelolaan kegiatan harus meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan;
- 2) Pengelolaan kegiatan dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas dan ditugaskan untuk itu;
- 3) Lembaga yang bertugas dan ditugaskan untuk mengelola kegiatan harus:
 - a) Menyusun dan mengembangkan rencana program dan kegiatan sesuai dengan rencana strategis fakultas;
 - b) Menyusun dan mengembangkan kebijakan, peraturan, manual, formulir dan SOP sebagai kerangka penjaminan mutu internal kegiatan;
 - c) Memfasilitasi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi;
 - d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi realisasi program dan kegiatan;
 - e) Mendesiminasi rencana dan hasil kegiatan pada para pihak terkait langsung dengan kegiatan;
 - f) Memfasilitasi peningkatan kapasitas para pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan;
 - g) Memberikan *reward* dan *punishment* kepada para pihak yang terlibat langsung dalam setiap kegiatan sesuai dengan hasil pemantauan dan evaluasi;
 - h) Menyusun dan menyampaikan laporan setiap kegiatan yang dilaksanakan.

h. Standar Pembiayaan

- 1) Institusi wajib menganggarkan program dan kegiatan yang berhubungan langsung maupun kegiatan penunjang tridharma perguruan tinggi;
- 2) Institusi wajib memfasilitasi kerjasama dengan pihak lain dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berhubungan langsung maupun kegiatan penunjang tridharma perguruan tinggi;
- 3) Pendanaan disediakan untuk membiayai kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, diseminasi, dan pelaporan.

Pelaksanaan monev diupayakan memenuhi komponen standar nasional Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Gugus Kendali Mutu Fakultas Tarbiyah IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung melakukan monev sesuai dengan standar tersebut.

2. Tujuan Monitoring dan Evaluasi

Dalam rangka mengontrol kinerja perencanaan strategis agar mencapai tujuan yang diharapkan, dibutuhkan suatu mekanisme evaluasi, yang secara khusus bertujuan untuk:

- a. Mengevaluasi perubahan dasar-dasar rencana strategis;
- b. Mengevaluasi relevansi rencana strategis dengan tuntutan kinerja;
- c. Mengevaluasi kinerja terhadap sasaran yang telah ditetapkan;

- d. Melakukan tindakan korektif untuk memastikan kinerja sesuai dengan perencanaan strategis;

3. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategis didasarkan pada kesesuaian, keunggulan, konsistensi, dan kelayakan. Kesesuaian dan keunggulan didasarkan pada penilaian terhadap lingkungan eksternal. Sedangkan konsistensi dan kelayakan didasarkan pada penilaian terhadap lingkungan internal. Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan dasar yang dilakukan berupa:

- a. Evaluasi terhadap dasar-dasar rencana strategis: analisis lingkungan, baik eksternal maupun internal;
- b. Perbandingan antara target dengan capaian;
- c. Pengambilan tindakan korektif untuk memastikan kesesuaian kinerja dengan rencana;

4. Penanggung Jawab dan Pelaksana

Agar dapat terlaksana dan berfungsi secara baik, perlu ada penanggung jawab monitoring dan evaluasi, yakni (1) internal: Pimpinan melalui Gugus Kendali Mutu untuk kegiatan akademik dan Satuan Pengendali Internal (SPI) untuk kegiatan non-akademik. (2) eksternal: terkait non-akademik melibatkan Inspektorat jenderal Kemenag RI, BPK RI, dan BPKP, sedangkan terkait akademik oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

5. Periode Monitoring dan Evaluasi

Agar tujuan monitoring dan evaluasi dapat tercapai, maka kegiatannya harus dilakukan secara periodik dan terjadwal. Kegiatan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh dijadwalkan pada setiap akhir semester dan atau akhir tahun, namun khusus untuk internal dilakukan secara terus-menerus (proses), berdasarkan laporan kegiatan atau inisiatif pimpinan.

BAB IV
TARGET KINERJA FAKULTAS TARBIYAH IAIN
SAS BANGKA BELITUNG 2019 –2023

A. Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran

Tahun 2018 merupakan fase awal perubahan Jurusan Tarbiyah STAIN SAS Babel menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Babel. Oleh karena itu, untuk memperkuat kelembagaan fakultas, maka dalam upaya pencapaian visi, misi, dan tujuannya diarahkan pada program penguatan institusional (*institutional strengthening*) fakultas. Penguatan institusional tersebut pada dasarnya meliputi:

1. Jumlah dosen berkualifikasi doktor berjumlah 26 orang. Jumlah dosen berpendidikan doktor (S3) telah mencapai 50 %.
2. IT sudah digunakan pada aktifitas akademik, seperti Sistem Pelayanan Akademik, dan jurnal OJS (*Open Journal System*).
3. Pada bidang penelitian, semua dosen mendapatkan peluang dan berkompetisi untuk menerima bantuan dana penelitian dari DIPA IAIN. Lebih 50% dosen sudah mendapatkan dana penelitian DIPA dan telah mendapatkan penelitian yang bersumber di luar DIPA IAIN.
4. Praktik pembelajaran di laboratorium diorientasikan pada pengembangan keterampilan, kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, sosial dan *entrepreneurship* mahasiswa.

B. Tata kelola

Tata kelola diarahkan pada kemampuan mengelola lembaga secara kredibel, responsibel, transparan, dan akuntabel.

Pengembangan komponen tata kelola diarahkan pada:

1. Peningkatan manajemen dan tata kelola fakultas
2. Penyusunan pedoman pendidikan di tingkat fakultas berupa **pedoman akademik, etika kampus**, SOP, manajemen mutu, **pedoman skripsi, pengabdian pada masyarakat**, PPLK.
3. Peningkatan akreditasi program studi. Pada tahap I diorientasikan 1 program studi terakreditasi A dan 4 terakreditasi B.
4. Peningkatan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi lain, pemerintah daerah, organisasi profesi yang dapat memberi dampak positif kelembagaan.
5. Pembukaan 3 program studi baru seperti Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Tadris Matematika dan Tadris Biologi.

C. Mahasiswa dan Alumni

1. Kuantitas jumlah mahasiswa Fakultas Tarbiyah akan meningkat lebih dari 10% persen menjadi 2.112 mahasiswa
2. Kegiatan pembinaan bahasa mahasiswa Tarbiyah diintensifkan pada Pusat Bahasa
3. Peningkatan kegiatan keagamaan mahasiswa secara intensif dilaksanakan oleh Ma'had
4. Pembinaan kemandirian dan *entrepreneurship* mahasiswa
5. Peningkatan kapasitas program pembinaan organisasi mahasiswa fakultas

6. Peningkatan partisipasi mahasiswa dan alumni dalam sosialisasi lembaga
7. Peningkatan kontribusi alumni.

D. Sumber Daya Manusia

2. Pengusulan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan fakultas.
3. Peningkatan program percepatan Guru Besar dosen Tarbiyah.
4. Penguatan kapasitas SDM dalam penguasaan IT melalui pelatihan dan bimtek.
5. Penguatan pengelola publikasi ilmiah.
6. Pengusulan rekrutmen tenaga satpam, OB, PPPK, dan pramubakti sesuai standar.
7. Peningkatan kapasitas OB, Satpam, dan pramubakti.

E. Pembelajaran dan Suasana Akademik

- a. Pelaksanaan pembelajaran yang berorientasi pada kemandirian mahasiswa.
- b. Penyusunan pedoman dan kode etik.
- c. Penyediaan media informasi fakultas.
- d. Penguatan pembelajaran berbasis KKN dan SKPI.
- e. Penyediaan ruang publik fakultas.

F. Penelitian

- a. Peningkatan kapasitas penelitian dosen dan mahasiswa tingkat nasional.
- b. Penyediaan anggaran penelitian kolaboratif.
- c. Penguatan publikasi ilmiah terakreditasi.
- d. Akreditasi jurnal tingkat nasional.
- e. Peningkatan system antiplagiasi karya ilmiah.
- f. Pengikutsertaan mahasiswa dalam penelitian dosen.
- g. Mendorong publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa level nasional, regional, dan internasional.
- h. Pemberian reward publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa.
- i. Penguatan *tracer study* dan studi kepuasan kelembagaan.

G. Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Peningkatan kapasitas pengabdian dosen dan mahasiswa.
- b. Pembentukan kelompok pengabdian berbasis komunitas.
- c. Pelaksanaan pengabdian kolaboratif.
- d. Pembentukan kelompok binaan dosen dan mahasiswa.
- e. Kajian-kajian masalah pendidikan dan keagamaan sebagai dasar pengembangan pengabdian.

H. Sarana dan Prasarana

1. Peningkatan kuantitas local perkuliahan.
2. Peningkatan sarana pendidikan.
3. Peningkatan sarana perkantoran.
4. Penyediaan ruang pertemuan yang kondusif.
5. Penyiapan ruang kantor yang memadai.
6. Penyediaan laboratorium sesuai bidang keilmuan.
7. Peningkatan kapasitas *bandwith* dan IT.
8. Penyediaan lahan parkir.
9. Peningkatan kualitas sistem parkir.
10. Penyiapan tata ruang fakultas yang asri.

11. Pengadaan biro konsultasi, advokasi, dan atau psikolog.
12. Peningkatan sistem akademik.
13. Penyediaan kantin *hygenis* fakultas.
14. Penambahan sarana transportasi.
15. Peningkatan drainase.
16. Pengadaan tong sampah.
17. Peningkatan fasilitas kantin fakultas.
18. Peningkatan sarana kebersihan.
19. Pengadaan *running text* untuk promosi dan sosialisasi fakultas.
20. Pengadaan papan nama.

I. Keuangan

1. Peningkatan system pelaporan keuangan
2. Optimalisasi penggunaan keuangan berdasarkan skala prioritas
3. Peningkatan sumber-sumber keuangan fakultas
4. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

BAB V

PENUTUP

Renstra Fakultas Tarbiyah IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung 2019-2023 ini merupakan pedoman rencana strategis bagi pengembangan dan arah dari seluruh kegiatan di Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Bangka Belitung. Dengan RENSTRA ini diharapkan segenap Pimpinan dan Sivitas Akademika di Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Bangka Belitung bersama-sama menentukan langkah dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan sehingga semua kegiatan yang ada di lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Bangka Belitung akan lebih terarah.

Renstra ini disusun untuk jangka waktu 5 tahunan yang dalam pelaksanaannya dilengkapi dengan Rencana Operasional (RENOP). RENOP selanjutnya dijabarkan lagi ke dalam dokumen kerja Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran (SP4)/SKL. Selain itu, butir-butir strategi pengembangan yang merupakan bagian utama dari RENSTRA ini perlu dijabarkan dalam panduan teknis dan dimasyarakatkan agar implementasinya secara operasional dihayati dan didukung oleh sivitas akademika.

Kunci keberhasilan pelaksanaan RENSTRA ini ditentukan oleh empat faktor, yaitu: (a) komitmen dari segenap sivitas akademika fakultas untuk melaksanakan/mengimplemen-tasikan dalam kegiatan nyata; (b) berkembangnya atmosfir akademik yang kondusif; (c) kedisiplinan dari pelaksana, serta (d) berkembangnya budaya kualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Indrajit, Richardus Eko & Richardus Djokopranoto, *Wealth Management untuk Penyelenggaraan Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Andi Offset, 2011
- Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum.
- Lunenburg, Fred & Irgy, J. Beverly. *The Principalship: Vision to Action*. USA: Wadsworth Cengage Learning. 2006
- Machali, Imam dan Ara Hidayat, *The Handbook of Education Management*, Jakarta: Prenada, 2016
- Mulyadi, Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen; Sistem Pelipatganda Kinerja Perusahaan, Jakarta: Salemba Empat, 2011
- Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Viljoen, John, & Dann Susan, *Strategic Management*, Australia: Pearson Education, 2003.
- Rencana Induk Pengembangan IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung 2018-2038.